

## ADVOKASI PEKERJAAN SOSIAL TERHADAP DISKRIMINASI PADA KAUM PENYANDANG DISABILITAS DI DUNIA KERJA

Ero Ayu Ajeng Bahrudin

Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik

Universitas Muhammadiyah Jakarta

eroayuajeng@gmail.com

---

### Abstrak

Penelitian ini memuat kajian terkait bagaimana advokasi pekerja sosial terhadap diskriminasi pada kaum penyandang disabilitas di dunia kerja. Beberapa indikator sosial ekonomi menunjukkan bahwa penyandang disabilitas belum sepenuhnya mendapatkan kesejahteraan yang diharapkan. Sebagai contoh, di Indonesia sendiri, 71,4% penduduk penyandang disabilitas adalah pekerja informal. Adapun salah satu penyebabnya adalah dikarenakan oleh kurangnya akses ke pasar tenaga kerja, dimana penyandang disabilitas kerap kali mengalami permasalahan diskriminasi di dunia kerja yang membuat kaum penyandang disabilitas kurang mendapatkan kesempatan dalam mewujudkan kesetaraan dan mendapatkan hak-haknya dalam hal pekerjaan. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan terkait bagaimana advokasi pekerjaan sosial terhadap diskriminasi yang terjadi pada penyandang disabilitas di dunia kerja. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode library research, yaitu berasal dari e-book dan e-journal yang terkait. Adapun hasil penelitian ini menjelaskan bahwa advokasi pekerjaan sosial sangat dibutuhkan dalam upaya membantu penyandang disabilitas memperoleh hak dan kesempatan serta kesetaraan seperti yang lainnya, advokasi pekerjaan sosial dapat dilakukan dengan cara mengadvokasi kebijakannya. Undang-undang No.8/2016 perlu diadakan revisi kembali dan di evaluasi implementasinya mengingat bahwa pada kenyataannya masih belum terpenuhinya hak penyandang disabilitas pada lapangan pekerjaan dan data (akses bekerja) untuk penyandang disabilitas yang masih minim. Selain itu terdapatnya rekrutmen yang tidak sesuai menimbulkan kendala bagi penyandang disabilitas. Sehingga penyandang disabilitas harus mendapatkan perhatian khusus. Perluasan akses tenaga kerja dan perlindungan di tempat kerja perlu untuk didiskusikan perwujudannya dalam kebijakan. Dengan dilakukannya advokasi tentu diharapkan dapat mampu mendorong peningkatan kesempatan kerja yang lebih luas agar dapat mewujudkan penyandang disabilitas yang sejahtera, mandiri, dan non diskriminasi.

**Kata kunci:** *Advokasi, Pekerjaan Sosial, Diskriminasi, Disabilitas*

## ADVOCACY OF SOCIAL WORK AGAINST DISCRIMINATION OF PERSONS WITH DISABILITIES IN THE WORLD OF WORK

### Abstract

This research contains studies related to how social workers advocate against discrimination against people with disabilities in the world of work. Several socio-economic indicators show that persons with disabilities have not fully received the expected welfare. For example, in Indonesia alone, 71.4% of the population with disabilities are informal workers. One of the reasons is due to the lack of access to the labor market, where persons with disabilities often experience problems of discrimination in the world of work which makes persons with disabilities less opportunities to realize equality and obtain their rights in terms of work. So this study aims to describe how social work advocacy is related to discrimination that occurs in persons with disabilities in the world of work. This research uses a qualitative approach with the library research method, which comes from related e-books and e-journals. The results of this study explain that social work advocacy is urgently needed in an effort to help persons with disabilities obtain rights and opportunities and equality like others, social work advocacy can be done by advocating for its policies. Law No. 8/2016 needs to be revised again and its implementation evaluated considering that in reality the rights of persons with disabilities have not been fulfilled in employment and data (access to work) for persons with disabilities is still minimal. In addition, there is inappropriate recruitment which creates obstacles for persons with disabilities. So that people with disabilities should get special attention. Expansion of access to labor and protection in the workplace needs to be discussed in its embodiment in policy. By carrying out advocacy, it

is hoped that it will be able to encourage a wider increase in employment opportunities in order to create persons with disabilities who are prosperous, independent, and non-discriminatory.

**Keywords:** *Advocacy, Social Work, Discrimination, Disabilities*

---

## PENDAHULUAN

Kaum penyandang disabilitas dapat digolongkan sebagai kaum yang rentan mendapatkan diskriminasi. Istilah penyandang disabilitas Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas pada database peraturan BPK RI (2017), yaitu setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Adapun menurut Goffman dalam (Allo, 2022), penyandang disabilitas adalah mereka serba terbatas tidak mampu berkomunikasi dengan individu yang lain. Lingkungan menganggap mereka tidak bisa melakukan apapun yang menjadi penyebab suatu masalah. Karena serba terbatas dan stigma buruk yang diberikan orang lain, sehingga mereka berusaha dan yakin agar tidak ketergantungan dengan individu yang lain.

Menurut data yang diperoleh dari penelitian Ningsih 2022 yang mana dijelaskan terkait data keberadaan penyandang disabilitas di dunia dan di Indonesia. Sekitar 15 % dari jumlah penduduk di dunia adalah penyandang disabilitas. Mereka terbilang kelompok minoritas terbesar di dunia. Sekitar 82% dari penyandang disabilitas berada di negara-negara berkembang dan hidup di bawah garis kemiskinan dan kerap kali menghadapi keterbatasan akses atas kesehatan, pendidikan, pelatihan dan pekerjaan yang layak. Di Indonesia diperoleh data pada tahun 2022 per Januari lalu, sebanyak 16,5 juta penyandang disabilitas dengan jumlah laki-laki 7,6 juta dan perempuan 8,9 juta jiwa. Di dalam Infodatin Kementerian Kesehatan RI menyebutkan

Kementerian Kesehatan mengumpulkan data penyandang disabilitas melalui Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2007, 2013 dan 2018. Dalam Riskesdas 2018 mendapatkan 3,3% anak umur 5-17 tahun yang mengalami disabilitas, pada umur 18-59 tahun di Indonesia sebesar 22,0%, sedangkan pada usia lanjut sebanyak 74,3% lansia dapat beraktivitas sehari-hari secara mandiri, 22,0% mengalami hambatan ringan; 1,1% hambatan sedang; 1% hambatan berat; dan 1,6% mengalami ketergantungan total.

Penyandang disabilitas merupakan bagian dari masyarakat Indonesia yang memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan masyarakat Indonesia lainnya dalam kehidupan bermasyarakat. Namun, penyandang disabilitas di Indonesia rata-rata masih menghadapi masalah yang berkaitan dengan kesejahteraan dimana penyandang disabilitas kerap kali mendapatkan stigma negatif dari masyarakat serta perlakuan diskriminasi yang mana kerap kali dipandang sebelah mata dan dianggap berbeda dengan yang lainnya. Sehingga diperlukannya kebijakan yang mengatur tentang hak penyandang disabilitas serta kebijakan dalam memberikan ruang yang nyaman kepada penyandang disabilitas agar terhindar dari masalah diskriminasi.

Diskriminasi merupakan suatu penolakan atas Hak Asasi Manusia (HAM) dan kebebasan dasar, dimana mengacu pada ketidakadilan terhadap individu tertentu (Rizky, U.F. 2015). Sehingga dalam hal ini diskriminasi terhadap disabilitas merupakan suatu bentuk ketidakadilan. Diskriminasi di atur dalam Undang-Undang Pasal 1 Ayat 3 Nomor 39 Tahun 1998 tentang HAM yang mana menjelaskan bahwa definisi diskriminasi

adalah: “Setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung maupun tidak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar golongan yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan HAM dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan sosial lain”.

Dalam rangka untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesamarataan hak tanpa diskriminasi bagi penyandang disabilitas, pemerintah Indonesia seharusnya lebih memberikan sebuah penekanan, yaitu negara harus mengambil langkah positif agar hak para penyandang disabilitas dapat dipenuhi dan dilindungi secara hukum (Priamsari, 2019). Adapun beberapa kebijakan yang diatur oleh pemerintah tentang disabilitas, yaitu sebagai berikut: a) UU Disabilitas tahun 2016 : a. Pasal 5 ayat (3) menyatakan “Penyandang Disabilitas anak berhak diberikan perlindungan khusus meliputi hak mendapatkan perlindungan lebih dari tindak kekerasan dan kejahatan seksual.” b. Pasal 9 menyebutkan bahwa “Penyandang Disabilitas Penyandang Disabilitas berhak memperoleh penyediaan aksesibilitas dalam pelayanan peradilan.” c. Pasal 30 ayat (1) Penyandang Disabilitas, berbunyi “Penegak hukum sebelum memeriksa Penyandang Disabilitas sebagai saksi, tersangka, terdakwa atau korban wajib meminta pertimbangan atau saran dari dokter, psikolog, psikiater, atau tenaga ahli profesional untuk mengetahui kondisi kesehatan atau kejiwaan Penyandang Disabilitas.” d. Pasal 36 berbunyi, “Lembaga Penegak hukum wajib

## **METODE**

Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode library research, yaitu berasal dari beberapa sumber berupa e-book dan e-journal yang terkait dengan topik Advokasi

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

menyediakan akomodasi yang layak bagi Penyandang Disabilitas dalam proses peradilan.” e. Pasal 37 mengatur tentang, “Kewajiban Rumah Tahanan Negara dalam menyediakan Unit Layanan Disabilitas”.

Namun demikian, sejauh ini beberapa indikator sosial ekonomi menunjukkan bahwa penyandang disabilitas belum sepenuhnya mendapatkan kesejahteraan yang diharapkan. Sebagai contoh, di Indonesia sendiri, 71,4% penduduk penyandang disabilitas adalah pekerja informal. Adapun salah satu penyebabnya adalah dikarenakan oleh kurangnya akses ke pasar tenaga kerja (Yulaswati, 2021).

Sehingga tentu dalam hal ini karena masih banyaknya masyarakat yang memberikan stigma negatif terhadap disabilitas serta pemerintah yang masih belum mampu mengembangkan regulasi terkait undang-undang disabilitas dan mengimplementasikannya untuk dapat memberikan akses dan mengakomodasi penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan yang layak tanpa adanya perilaku diskriminasi. Padahal seharusnya kebijakan dapat menjadi acuan atau pedoman untuk saling menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak masyarakat termasuk kaum penyandang disabilitas karena pada dasarnya kaum penyandang disabilitas merupakan bagian dari warga negara Indonesia juga.

Maka dari penjelasan yang telah diuraikan di atas, tujuan dari artikel ini adalah untuk mendeskripsikan terkait bagaimana advokasi pekerjaan sosial yang harus dilakukan terhadap diskriminasi yang terjadi pada penyandang disabilitas di dunia kerja.

Pekerjaan Sosial Terhadap Diskriminasi Pada Kaum Penyandang Disabilitas di Dunia Kerja. Penulis melakukan studi literatur yang mendalam untuk mendukung penelitian ini.


Sikap dan perilaku diskriminasi berbasis/atas dasar disabilitas bertentangan dengan hak-hak asasi manusia yang diakui secara universal di seluruh dunia (Ollerton & Horsfall, 2013; Widinarsih, 2019). Juga bertentangan dengan aspirasi hak-hak asasi manusia dan keadilan sosial yang menjadi komitmen dalam disiplin Pekerjaan Sosial/Social Work (International Federation of Social Work, 2000; Zastrow, 2004; Widinarsih, 2019). Sehingga demikian perlunya dilakukannya advokasi pekerjaan sosial dalam mengatasi permasalahan diskriminasi pada penyandang disabilitas di dunia kerja. Sebelum membahas terkait advokasi pekerjaan sosial, tentu harus mengetahui terlebih dahulu terkait asas dan hak-hak penyandang disabilitas yang harus dipenuhi. Berikut Asas dan Hak-hak Penyandang Disabilitas menurut Rahayu, dkk (2013) dalam Kemenpppa (2019), terdapat empat asas yang dapat menjamin kemudahan atau aksesibilitas penyandang disabilitas yang mutlak harus dipenuhi, yaitu sebagai berikut:

1. Asas kemudahan, yaitu setiap orang dapat mencapai semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan.
2. Asas kegunaan, yaitu semua orang dapat mempergunakan semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan.
3. Asas keselamatan, yaitu setiap bangunan dalam suatu lingkungan terbangun harus memperhatikan keselamatan bagi semua orang termasuk disabilitas.
4. Asas kemandirian, yaitu setiap orang harus bisa mencapai dan masuk untuk mempergunakan semua tempat atau bangunan dalam suatu lingkungan dengan tanpa membutuhkan bantuan orang lain.

Sehingga penyandang disabilitas tentu harus mendapatkan hak berdasarkan empat asas tersebut, dimana kebijakan yang dibuat juga harus berlandaskan pada asas tersebut

terkait pemenuhan hak pada penyandang disabilitas.

Badan Pusat Statistik pada tahun 2020 memaparkan bahwa jumlah penduduk usia kerja penyandang disabilitas sebanyak 17,95 juta orang. Sementara yang masuk ke angkatan kerja, sebanyak 7,99 juta orang. Dilihat dari data tersebut tentu tingkat partisipasi jumlah pekerja disabilitas masih rendah di Indonesia. Pekerja disabilitas masih minim dilibatkan dalam pekerjaan perkantoran pada sektor formal. Berikut merupakan grafik data pekerja Penyandang Disabilitas (PD) dan Non-Penyandang Disabilitas menurut Susenas dari tahun 2018-2020 (Yulaswati, 2021).



Dari grafik tersebut menunjukkan tingkat keberkerjaan pada kelompok disabilitas dan non disabilitas yang mana tingkat keberkerjaan pada kelompok PD lebih rendah dibandingkan dengan Non-PD walaupun selisihnya tidak terlalu besar. Akan tetapi, tren tingkat keberkerjaan pada PD selalu mengalami penurunan dari tahun 2018. Hingga tahun 2020, tingkat keberkerjaan PD adalah sebesar 55,5%. Sehingga penting dalam hal ini melakukan advokasi sosial untuk mewujudkan hak-hak dan asas kepada penyandang disabilitas dalam hal memperoleh pekerjaan yang layak serta mewujudkan kesejahteraan bagi penyandang disabilitas di Negara Indonesia ini. Adapun advokasi pekerjaan sosial yang dapat dilakukan, yaitu sebagai berikut:

#### **A. Advokasi Legislatif (*Legislative Advocacy*) Kebijakan dalam Memperjuangkan Hak Disabilitas**

Advokasi legislatif atau kebijakan merupakan suatu tindakan atau usaha mempengaruhi atau memperbaiki maupun mengubah proses pembuatan suatu undang-undang (kebijakan publik) sesuai dengan perkembangan masyarakat (Schneider, 2001).

Reyes (1997) dalam Makmun & Rohim (2021) menjelaskan “Advokasi adalah tindakan strategis yang bertujuan untuk menciptakan kebijakan publik yang bermanfaat bagi masyarakat atau mencegah munculnya kebijakan yang dianggap merugikan masyarakat”. Pada pelaksanaannya, advokasi legislatif perlu diketahui siapakah pendukung, konstituen dan target pada upaya advokasi. Hal tersebut diperjelas oleh Kristono dkk, 2012: Makmun & Rohim, 2021) bahwa advokasi legislatif atau kebijakan ini diperlukan sebuah proses identifikasi siapa saja yang akan masuk dalam wilayah kerja advokasi atau dengan siapa saja yang akan masuk dalam wilayah kerja advokasi atau dengan kata lain yaitu dilakukan identifikasi stakeholders.

Hak konstitusional penyandang disabilitas dipandang perlu agar mendapat jaminan secara konstitusi untuk pemenuhan hak dan kebutuhannya. Yang mana Undang-undang menjadi acuan bagi pemerintah untuk menyediakan fasilitas pendukung dan mengatur pentingnya kepedulian masyarakat dalam melindungi harkat dan kehormatan penyandang disabilitas (Organization, 2017: Makmun & Rohim, 2021).

Perjuangan kaum penyandang disabilitas sudah dimulai sejak lama, dari ketika Undang-Undang No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, dimana dalam Undang-undang tersebut dikatakan bahwa istilah Penyandang Cacat mengandung nilai yang cenderung membentuk makna negatif. Penyandang cacat dianggap sebagai sekumpulan orang yang tidak

berdaya, tidak berkemampuan dan menyandang masalah karena ‘tercela’ atau cacat. Sehingga undang-undang tersebut diperlu diperbaiki dan direvisi yang mana kini undang-undang tersebut diperbarui pada tahun 2016. Pemerintah mengeluarkan Undang-undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, sehingga istilah sebutan penyandang cacat diubah menjadi sebutan penyandang disabilitas, dimana penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Perbedaan UU No. 4/1997 dengan UU No. 8/2016 adalah terkait cara berpikir dalam memperlakukan disabilitas. Pada UU No 4/1997 memandang penyandang disabilitas melalui pendekatan medical model. Implikasinya adalah disabilitas diposisikan menjadi suatu subjek yang dilihat dari suatu medis sehingga pendekatannya selalu medis. Namun pada Undang-undang No. 8/2016 sudah menggunakan model pendekatan sosial. Bedanya adalah disabilitas dilihat seperti manusia pada umumnya dan mereka menjadi bagian dari masyarakat pada umumnya, maka mereka harus disamakan dengan yang lain dalam semua aspek kehidupan.

Namun, masih ada peraturan perundang-undangan baru atau perubahan yang menggunakan istilah “Penyandang Cacat” atau menggunakan kata “Cacat” yang dilekatkan kepada manusia. Contoh peraturan perundang-undangan yang masih menggunakan istilah tersebut adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun

2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). Penggunaan istilah “Penyandang Cacat” Padahal UU No.8/2016 seharusnya istilah “Penyandang Cacat” dimaknai sebagai “Penyandang Disabilitas”, dan istilah baru itu yang digunakan dalam ketentuan perubahannya.

Namun, tidak hanya sampai disitu saja, tentu Undang-undang No.8/2016 perlu diadakan revisi kembali mengingat bahwa pada kenyataannya masih belum terpenuhinya hak penyandang disabilitas pada lapangan pekerjaan dan data (akses bekerja) untuk penyandang disabilitas yang masih minim sekali dimana seharusnya penyandang disabilitas mendapatkan kesempatan kerja yang setara namun sebagian besar penyandang disabilitas bekerja di sektor primer, diikuti oleh sektor tersier, dan sektor sekunder. Serta masih minim pula penyandang disabilitas yang menempati pekerjaan-pekerjaan formal.

Lebih spesifik, ditunjukkan pada data BPS Susenas (2020) dalam Yulaswati dkk (2021) yang mana hampir setengah penyandang disabilitas bekerja di sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (45,9%) diikuti oleh sektor Perdagangan Besar, Eceran, dan Reparasi (15,4%) serta Industri Pengolahan dan Manufaktur (8,7%). Hasil ini menunjukkan bahwa sebagian besar komposisi PD yang bekerja masih mendominasi lapangan usaha yang cenderung memiliki karakteristik informal, Sebaliknya, proporsinya sangat kontras bila dibandingkan dengan lapangan usaha dengan tingkat kompleksitas dan produktivitas tinggi seperti sektor Teknologi Informasi dan Komunikasi (0,24%) serta sektor Jasa Keuangan dan Asuransi (0,44%) yang bahkan komposisinya di bawah 1%.

Sehingga hal tersebut tentu membuat penyandang disabilitas membutuhkan payung hukum yang jelas secara menyeluruh baik di tingkat internasional, nasional dan daerah. Peraturan daerah tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di tingkat kabupaten/kota sangat diperlukan, karena beberapa kewenangan pemerintah untuk memenuhi hak penyandang disabilitas berada pada pemerintah daerah kabupaten/kota. Karena bagaimana pun juga penyandang disabilitas merupakan bagian dari warga negara Indonesia yang memiliki hak dan kedudukan yang sama dengan yang lainnya.

#### **B. Sosialisasi Kepada Petinggi Perusahaan Agar Tidak Mendiskriminasikan Disabilitas dengan Membuka Lowongan Pekerjaan Lebih Ramah Disabilitas**

Selain terkait kebijakan atau regulasi tentang penyandang disabilitas yang perlu dikaji ulang dan dievaluasi implementasinya, proses rekrutmen tenaga kerja disabilitas juga merupakan sesuatu hal yang penting, pelaksanaan implementasi kebijakan belum terjadi karena masih belum terjadinya komunikasi dua arah antara pemberi pekerjaan kepada penyandang disabilitas yang kemudian menjadi suatu hambatan mendasar ketidaktahuan perusahaan terhadap disabilitas dalam hal kemampuan bekerja, serta belum adanya koordinasi yang dibangun sesuai dengan SOP yang mana dalam prosesnya masih banyak kondisi yang tidak sesuai bagi pelamar penyandang disabilitas, misalnya perusahaan membuka lowongan kerja dengan persyaratan disabilitas fisik ringan, pernyataan ini sering menimbulkan polemik disabilitas, hal ini tidak hanya terjadi pada disabilitas fisik,

disabilitas lainnya seperti tunarungu, buta, dan mental juga sering mengalaminya serta lowongan bagi disabilitas yang bisa mengoperasikan komputer (Hidayatullah dkk, 2022). Dari pembuatan ketentuan perekrutan saja, penyandang disabilitas menemukan hambatan sehingga menyebabkan penyandang disabilitas tidak dapat menyalurkan kemampuannya.

Sehingga dengan demikian proses advokasi pekerjaan sosial dapat dilakukan dengan upaya dalam hal mengadvokasi kebijakannya terkait implementasi atau evaluasi dalam pelaksanaannya, serta perlu dilakukannya revisi agar lebih ramah terhadap disabilitas terkait akses pekerjaan bagi penyandang disabilitas. Juga dengan melakukan sosialisasi kepada petinggi perusahaan agar proses rekrutmen pekerja disabilitas menjadi lebih mudah dan sesuai dengan kondisi pelamar disabilitas.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian literatur terkait advokasi pekerjaan sosial terhadap diskriminasi pada penyandang disabilitas di dunia kerja menyimpulkan bahwa tingkat keberkerjaan pada kelompok disabilitas lebih rendah dibanding non disabilitas yang mana sebagian besar penyandang disabilitas bekerja di sektor primer, diikuti oleh sektor tersier, dan sektor sekunder. Serta, masih minim pula penyandang disabilitas yang menempati pekerjaan-pekerjaan formal di perusahaan. Selain itu pula terdapatnya rekrutmen yang tidak sesuai dan menyebabkan kendala bagi penyandang disabilitas dalam mendapatkan pekerjaan. Sehingga dari permasalahan tersebut tentu negara Indonesia secara khusus harus menekankan pentingnya pasar tenaga kerja yang inklusif bagi penyandang disabilitas sebagai salah satu isu prioritas yang akan dibawa pemerintah yang mana kelompok

disabilitas menjadi penting untuk mendapatkan perhatian khusus. Perluasan akses tenaga kerja dan perlindungan di tempat kerja perlu untuk didiskusikan perwujudannya dalam kebijakan. Dengan dilakukannya advokasi yang berupa advokasi kebijakan dan sosialisasi kepada perusahaan diharapkan dapat mendorong peningkatan kesempatan kerja yang lebih luas, meningkatkan daya saing di pasar tenaga kerja, serta mendorong produktivitas bagi kaum penyandang disabilitas sehingga dengan dilakukannya advokasi tentu diharapkan dapat mewujudkan penyandang disabilitas yang sejahtera, mandiri, dan non diskriminasi.

## SARAN

Dari penelitian studi kasus di atas, saran peneliti, yaitu sebagai berikut:

1. Pemerintah wajib menyediakan aksesibilitas yang memberikan kemudahan bagi semua orang, termasuk penyandang disabilitas, untuk mewujudkan kesetaraan, kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan khususnya dalam memberikan akses pekerjaan kepada penyandang disabilitas dengan layak di sektor formal.
2. Perusahaan harus memahami dan lebih peduli terhadap pekerja penyandang disabilitas dengan membuka lowongan kerja sesuai dengan ketentuan yang telah dibuat dan tidak menghambat mereka.
3. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat secara luas dan menyeluruh terkait penyandang disabilitas, bahwa mereka memiliki hak dan martabat yang sama seperti manusia lainnya, penyandang disabilitas juga memiliki peran serta dalam membangun negara ini, mereka harus mendapatkan perhatian yang khusus dan mendapatkan perlakuan adil agar mereka dapat mengoptimalkan kemampuan yang dimilikinya agar dapat



